

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 19/PM.00.01/K.KH/05/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka diperlukan penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pengawasan tahapan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Mizan Malik S, S.H.
NIP : 19950128 202012 1 008
Jabatan : Analis Materi Sidang
Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Hp : 081215512862
Alamat E-mail : divisisengketa.bawaslukalteng@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KETUA,



SATRIADI